



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1299-1309

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hak Masyarakat Atas Kesehatan: Suatu Kajian Historis

Gunawan Widjaja^{1✉}, Hotmaria Hertawaty Sijabat²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: widjaja_gunawan@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Salah satu hak mendasar setiap manusia adalah hak untuk memperoleh kesehatan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengelaborasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari setiap warga negara Indonesia dalam memperoleh hak atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengkaji norma-norma yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari setiap orang atau warga negara terhadap hak kesehatan yang dimilikinya. Penelitian ini memfokuskan diri pada penelitian terhadap perkembangan pengaturan norma sejak Undang-Undang No.9 Tahun 1960 tentang Kesehatan diberlakukan hingga berlakunya Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Data yang dipergunakan berfokus pada bahan hukum primer berupa serangkaian undang-undang kesehatan yang mulai diberlakukan di tahun 1960 hingga tahun 2023 ini. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan penjelasan terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai hak setiap individu dalam masyarakat atas kesehatan.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban, Kesehatan, Hak Atas Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan*

Abstract

One fundamental right of every human is the right to obtain health. This research is conducted with the aim of elaborating on the rights and responsibilities of every Indonesian citizen in obtaining the right to health. This is a normative legal research with the objective of examining norms related to the rights and obligations of individuals or citizens regarding their right to health. The focus of this research is on studying the development of regulations since the enactment of Law No. 9 of 1960 on Health until the enforcement of Law No. 17 of 2023 on Health. The data used mainly focuses on primary legal materials consisting of a series of health laws enacted from 1960 to 2023. The analysis is conducted qualitatively to provide explanations on legal norms regulating the rights of every individual in society concerning health.

Keywords: Rights and Obligations, Health, Right To Health, Health Laws

PENDAHULUAN

Setiap manusia di muka bumi ini berhak atas kesehatan. Kesehatan sudah menjadi bagian dari hak asasi manusia, yang dimiliki sejak lahir dalam keadaan hidup. (bahkan dalam kandungan) hingga meninggal dunia. Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UN General Assembly, 1948) menyatakan:

“Article 25 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”

Dalam the Constitution of World Health Organization (WHO) (2005) dinyatakan dengan tegas bahwa “The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.” Dikatakan juga bahwa “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

Hak mendasar tersebut pada hakekatnya juga sudah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Republik Indonesia. Hak tersebut dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-2, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.” Hak atas Kesehatan juga telah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023) yang baru diundangkan dalam bulan Agustus 2023 ini. UU Kesehatan 2023 ini menggantikan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2009), yang

menggantikan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 1992), yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang No.9 Tahun 1960 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 1960).

Tulisan ini bermaksud untuk membahas hak-hak individu warga negara Indonesia yang diatur dalam UU Kesehatan 2023, melalui kajian normatif dengan pendekatan historis komparatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dinamakan penelitian normatif, oleh karena yang akan diteliti adalah norma hukum, khususnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang kesehatan, sejak tahun 1960 hingga berlakunya Undang-Undang No17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada seluruh undang-undang yang mengatur tentang kesehatan yang dimulai dari Undang-Undang No.9 Tahun 1960 (UU Kesehatan 1960) tentang Kesehatan hingga UU Kesehatan 2023, yang merupakan bahan hukum primer sebagai bagian dari data sekunder, yang merupakan data yang tersedia untuk umum dan dapat diperoleh dan dipergunakan secara bebas.

Analisis dilakukan secara kualitatif, oleh karena yang dianalisis adalah norma hukum. Analisis juga dilakukan secara historis komparatif. Dikatakan historis komparatif karena analisis dilakukan dengan menyandingkan dan membandingkan beberapa undang-undang tentang kesehatan yang berlaku sebelumnya sampai dengan UU Kesehatan 2023 untuk melihat perkembangan (historikal) tentang pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh hak kesehatannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No.9 Tahun 1960 tentang Kesehatan

Pasal 2 UU Kesehatan 1960 memberikan definisi kesehatan dengan menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan kesehatan dalam Undang-Undang ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan." Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1 butir 1 UU Kesehatan 1992 dikatakan bahwa "Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis." Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Kesehatan 2009 merumuskan "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis." Dalam Pasal 1 butir 1 UU

Kesehatan 2023 Kesehatan didefinisikan sebagai "... keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif."

Berdasarkan pada uraian terhadap pengertian kesehatan yang sudah disajikan di atas, dapat dilihat perubahan perkembangan pengertian tentang kesehatan. Pengertian kesehatan dimulai dari "kesehatan badan, rohani atau mental dan sosial" yang "bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan" hingga rumusan "bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif."

Definisi kesehatan dalam UU Kesehatan 1960 pada hakekatnya serupa dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh WHO dalam Konstitusi WHO sebagaimana dikutip di atas. Definisi tersebut diambil dalam Konferensi Kesehatan Internasional (the International Health Conference) yang diselenggarakan di New York pada bulan Juni 1946, ditandatangani pada bulan Juli 1946 oleh perwakilan dari 61 negara peserta konferensi dan mulai berlaku tahun 1948. Definisi tersebut sudah berusia tujuh puluh lima tahun, dan saat ini diperlakukan sebagai tonggak sejarah. Dikatakan sebagai tonggak sejarah adalah karena sejak WHO mendeklarasikan definisi tersebut, kesehatan tidak hanya diidentikkan dan merupakan persoalan fisik atau jasmani saja, melainkan juga meliputi juga masalah kejiwaan atau mental dan sosial dari setiap orang dalam masyarakat. Bahkan Penjelasan Pasal 2 UU Kesehatan 1960 menjelaskan "Istilah kesehatan mengandung arti keadaan sejahtera (wellbeing)." yang pada hakekatnya merupakan bagian dari rumusan Health menurut WHO.

Sehubungan dengan hak warga negara terhadap kesehatan, UU Kesehatan 1960 tidak memberikan rumusan yang detail. Dalam ketentuan Pasal 1 UU Kesehatan 1960 terdapat rumusan yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan Pemerintah." Jika dibaca sekilas, rumusan tersebut hanya memberikan gambaran bahwa Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan kegiatan agar setiap warga negaranya dapat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Namun jika dibaca lebih lanjut ketentuan dalam penjelasan rumusan Pasal 1 UU Kesehatan 1960 dikatakan bahwa:

"Dalam ketentuan umum ini ditegaskan juga bahwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya harus dicapai oleh seluruh rakyat secara merata. Disamping hak untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan yang sebaik-baiknya, tiap-tiap warga-negara perlu pula aktif ikut-serta dalam semua usaha kesehatan yang dilakukan Pemerintah."

Dengan demikian berarti bahwa selain "pemerataan" hak setiap warga negara untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, setiap warga negara juga "wajib" berpartisipasi secara aktif dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan upaya

kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Perlu dicatat bahwa yang dinamakan dengan Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Dalam UU Kesehatan 1992 yang dinamakan dengan keadaan sehat itu adalah keadaan yang "memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis." Definisi tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat dinyatakan sehat, maka seseorang tersebut harus hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Penambahan rumusan hidup secara produktif tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi kesehatan, termasuk di dalamnya penggunaan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment) dalam melakukan evaluasi terhadap kesehatan manusia. Health technology assessment (HTA) oleh WHO dalam webnya (2023) diartikan sebagai "a systematic and multidisciplinary evaluation of the properties of health technologies and interventions covering both their direct and indirect consequences."

Definisi kesehatan yang diberikan dalam UU Kesehatan 1992 tersebut pada dasarnya diambil alih oleh dan dimasukkan ke dalam UU Kesehatan 2009 dan UU Kesehatan 2023, dengan sedikit variasi. Dalam UU Kesehatan 2023 justru frase "hidup produktif secara sosial dan ekonomis" diubah hanya dengan mencantumkan rumusan " untuk memungkinkannya hidup produktif".

Tentang hak setiap orang atas kesehatan, UU Kesehatan 1992 mengatur hak setiap orang untuk memperoleh Kesehatan dalam ketentuan Pasal 4 dengan rumusan umum, yaitu: "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal." Rumusan tersebut diikuti dengan kewajiban setiap orang untuk "ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Kesehatan 1992. Jika dilihat dari kedua ketentuan tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Kesehatan 1992 tampak bahwa UU Kesehatan 1992 masih belum mengatur secara detail atau terperinci mengenai hak masyarakat atas kesehatan, dan hanya menentukan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak merugikan kepentingan atau hak orang lain, kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan di mana orang tersebut bertempat tinggal.

Namun demikian jika diperhatikan lebih jauh, UU Kesehatan 1992 mengatur tentang hak pasien, meskipun UU Kesehatan 1992 ini tidak memberikan pengertian atau definisi untuk pasien. Ketentuan tentang hak pasien tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (4) UU Kesehatan 1992. Pasal 53 ayat (2) UU Kesehatan 1992 dengan tegas menyatakan bahwa "setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya memiliki kewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien." Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU

Kesehatan 1992 menjelaskan bahwa yang dinamakan dengan "Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik." Ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU Kesehatan menyatakan bahwa standar profesi akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam konteks penjelasan rumusan Pasal 53 ayat (2) UU Kesehatan 1992 dikatakan bahwa setiap tenaga kesehatan (yang meliputi juga dokter dan dokter gigi) yang berhadapan dengan pasien, maka tenaga kesehatan tersebut dalam pelaksanaan tugasnya wajib untuk menghormati hak-hak pasien. Beberapa hak pasien yang disebutkan dengan tegas adalah hak untuk memperoleh informasi (karena hubungan pasien – dokter atau tenaga kesehatan lainnya cenderung bersifat asymmetric). Dikatakan bersifat a-simetrik adalah karena informasi yang berkaitan dengan kesehatan dan upaya kesehatan serta bentuk pelayanan kesehatan yang cocok "hanya" diketahui oleh tenaga kesehatan (termasuk dokter) dan pasien cenderung tidak mengetahui atau memahaminya dengan baik. Dalam kerangka hubungan hukum dengan informasi yang a-simetrik ini, maka tenaga kesehatan wajib untuk memberikan semua informasi yang diperlukan oleh pasien untuk mengambil keputusan terhadap setiap penawaran pemberian pelayanan kesehatan yang disampaikan sebelum tindakan atau pelayanan kesehatan tersebut dilakukan. Hak kedua pasien adalah hak untuk memberikan persetujuan (informed consent). Hak ini merupakan tindak lanjut dari hak sebelumnya. Sebagai bagian dari bioetika dalam dunia kesehatan, setiap pasien diberikan hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap bentuk intervensi atau tindakan kedokteran atau kesehatan yang akan diambil (prinsip autonomi). Dalam konteks ini juga perlu disampaikan biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh pasien sehubungan dengan persetujuan pasien, serta bagaimana pembayaran biaya akan dilakukan oleh pasien. Hal ini pada hakekatnya dibicarakan dengan pemberi pelayanan kesehatan, yang dewasa ini disebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan di mana tenaga kesehatan tersebut akan melakukan tindakan, intervensi dan/ atau pelayanan kesehatan kepada pasien.

Setelah itu hak pasien yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU Kesehatan 1992 adalah hak atas rahasia kedokteran. Hak ini merupakan hak mutlak pasien atas kerahasiaan atas kondisi kesehatan pasien yang didasarkan pada hubungan kepercayaan (fiduciary relation) antara pasien dengan tenaga kesehatan. Tanpa adanya hubungan kepercayaan tersebut, pemberian pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan. Pasien memiliki kewajiban untuk menjelaskan rasa sakit yang dialami atau kondisinya kepada tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan wajib memberikan informasi yang cukup dan secara signifikan dapat dipercaya oleh pasien untuk mengambil keputusan menerima atau menolak tindakan, intervensi atau pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga

kesehatan. Setelah informasi yang disampaikan atas dasar hubungan kepercayaan itu diterima oleh tenaga kesehatan, terlepas dari apapun keputusan yang diambil oleh pasien untuk menerima atau menolak tindakan, intervensi atau pelayanan kesehatan yang akan diberikan, wajib untuk dirahasiakan oleh tenaga kesehatan tersebut. Hal tersebut adalah bagian dari Sumpah Hippocrates yang sudah dituangkan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 46).

Hak terakhir yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU Kesehatan 1992 adalah hak untuk memperoleh pendapat kedua dari tenaga kesehatan lainnya dengan kompetensi yang sama atau setara (*second opinion*). Hak untuk memperoleh pendapat kedua ini merefleksikan juga hak autonomi pasien, bahwa sebelum mengambil keputusan, pasien berhak untuk memperoleh informasi yang menurutnya cukup baginya untuk dapat mengambil keputusan.

Hak selanjutnya diatur dalam UU Kesehatan 1992 terkait dengan hak dari setiap orang untuk memperoleh ganti rugi dalam hal terjadi kerugian kepada orang-perorangan yang memperoleh pelayanan kesehatan dalam bentuk tindakan atau perbuatan atau intervensi oleh tenaga Kesehatan (termasuk tenaga medis) yang (dinyatakan) salah atau lalai. Hal ini, jika dibaca secara harfiah merujuk pada pemberlakuan Pasal 1365 KUH Perdata dan/ atau Pasal 1366 KUH Perdata, dalam konteks kesalahan untuk Pasal 1365 KUH Perdata dan konteks kelalaian untuk kelalaian untuk Pasal 1366 KUH Perdata. Hal ini juga yang pada akhirnya membawa kepada gugatan perbuatan melawan hukum dalam hal terjadi kesalahann dan/ atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan (termasuk tenaga medis) dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk berbagai macam tindakan, perbuatan atau intervensi terhadap pasien.

Pada hakekatnya rumusan Pasal 55 ayat (1) UU Kesehatan 1992 ini harus dilihat sebagai suatu rangkaian perbuatan hukum, yang dimulai dari aktifitas setiap orang untuk memberikan dan sekaligus mendapatkan informasi yang cukup dan signifikan, termasuk untuk mendapatkan pendapat kedua (*second opinion*) sebelum suatu tindakan atau perbuatan atau intervensi dalam pemberian pelayanan kesehatan dapat dilakukan. Pelayanan kesehatan ini hanya dapat dilakukan setelah pasien memberikan persetujuannya atas tindakan-tindakan yang dapat diambil atau dilakukan. Ini artinya hubungan pemberian pelayanan kesehatan baru ada dengan adanya kesepakatan, kesepakatan yang perlu dicapai terlebih dahulu antara setiap orang yang memerlukan tindakan, perbuatan atau intervensi dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan. Tanpa adanya kesepakatan yang merupakan asas dasar dari terbentuknya perjanjian, maka tidak akan ada pemberian pelayanan kesehatan, tidak akan ada tindakan, tidak pernah ada intervensi atau perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan kesehatan orang perorangan tersebut.

Orang-perorangan yang kemudian setuju atau sepakat dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis akan mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut dan berubah statusnya menjadi pasien.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam UU Kesehatan 2009, hak warga negara diatur mulai dari Pasal 4 yang memberikan ketentuan umum bahwa setiap orang berhak atas Kesehatan, hingga ketentuan Pasal 8. Adapun hak-hak setiap orang yang merupakan warga negara dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. hak setiap orang yang sama, tanpa diskriminasi dan perbedaan untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang Kesehatan, yang merupakan pilar "keadilan" / "justice" dalam bioetika;
2. hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Aman menunjukkan safety sebagai pelaksanaan pilar non-maleficence; bermutu merupakan quality yang merupakan bagian dari pilar beneficence dari empat pilar bioetika; sedangkan terjangkau merefleksikan konsep keadilan bagi semua orang;
3. hak otonomi dalam empat pilar bioetika yang memberikan hak secara mandiri bagi setiap orang untuk memutuskan dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan olehnya;
4. hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat agar tercapai derajat kesehatan yang terbaik bagi setiap orang;
5. hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, yang menjadi dasar bagi setiap orang untuk dapat berperan serta dalam setiap kegiatan atau program pemerintah untuk kesehatan;
6. hak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Informasi dan edukasi terhadap data kesehatan individu perorangan ini diharapkan dapat memberikan keterangan dan masukan yang cukup bagi setiap orang untuk mengambil keputusan untuk mendapatkan atau menolak setiap pemberian pelayanan kesehatan, termasuk tindakan dan/ atau pengobatan yang akan atau telah diberikan atau diterima olehnya dari tenaga Kesehatan.

Selain hak yang dimiliki oleh setiap orang, UU Kesehatan 2009 juga mengatur mengenai kewajiban setiap orang dalam hal-hal yang berhubungan dengan Kesehatan, yaitu:

1. Sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan bagi seluruh orang yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, maka setiap orang wajib untuk turut serta mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya. Kewajiban tersebut dilaksanakan dalam bentuk Upaya Kesehatan perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan yang berwawasan Kesehatan;

2. Agar setiap orang bisa memperoleh lingkungan yang sehat, yang merupakan hak individu setiap orang, maka orang tersebut juga wajib untuk menghormati hak orang lain dalam upaya orang tersebut memperoleh lingkungan yang sehat. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial;
3. Agar setiap orang wajib untuk berperilaku hidup sehat agar dapat mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya;
4. Agar setiap orang wajib untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, yang tidak hanya meliputi keluarga batih atau keluarga inti saja melainkan juga setiap orang yang mendapatkan penghasilan, berkerja dan atau dinafkahi agar mereka semua dapat terjaga kesehatannya;
5. Agar setiap orang wajib turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial, yang pada hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya penciptaan pemerataan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Dari penjelasan yang diberikan di atas, terkait dengan standar profesi saja, jika dicermati, akan tampak telah terjadi beberapa disharmonisasi dalam pengaturan oleh UU Kesehatan 2009, UU PK, maupun UU Nakes 2014. Dalam konteks harmonisasi yang dinyatakan dalam konsideran UU Kesehatan 2023 sebagai upaya "meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif" maka dibentuklah UU Kesehatan 2023 ini dengan mencabut sejumlah undang-undang yang mengatur tentang kesehatan sebelumnya, termasuk UU Kesehatan 2009, UU PK dan UU Nakes 2014, dan Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Perawat) dan Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (UU Bidan).

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Kesehatan

UU Kesehatan 2003 memberikan definisi "Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif." Definisi ini pada hakekatnya tidak berbeda dari rumusan yang diberikan pada UU Kesehatan 1992 dan UU Kesehatan 2009, hanya saja dalam definisi ini frasa "secara sosial dan ekonomis" telah dihapuskan. Hak setiap orang dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Kesehatan 2023, yang merumuskan secara detail hak dari setiap orang di Indonesia.

Jika diperhatikan lebih lanjut, hak-hak tersebut dapat digolongkan ke dalam hak-hak yang bersifat nasional (makro) yang wajib dilindungi oleh Negara dengan sistem kesehatan nasionalnya, dan hak-hak yang bersifat individual (mikro), baik yang saling berkaitan/berhubungan, maupun yang berdiri sendiri. Hak-hak yang bersifat individual ini tidak lepas dari pelaksanaan empat pilar bioetika, yaitu *autonomy*, *beneficence*, *mal-eficence* dan *justice*. Sebagai catatan tambahan, UU Kesehatan 2023 ini, dengan mengikuti pola pemisahan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 82/PUU-XIII/2015, maka seluruh rujukan kepada tenaga kesehatan tidak lagi melibatkan tenaga medis. Hal mana juga seharusnya diberlakukan dalam setiap penyebutan tenaga kesehatan (yang jika tidak menyebutkan secara tenaga medis, tidak meliputi atau melibatkan keberadaan tenaga medis).

Sebagai bagian dari hak orang perorangan di atas, Pasal 177 ayat (1) UU Kesehatan 2023 mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan penyimpanan terhadap data rahasia kesehatan pribadi pasien, dan wajib untuk menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kesehatan pribadi pasien, kecuali berdasarkan pada alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selain kewajiban itu berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan, Pasal 274 butir c UU Kesehatan 2023 juga mewajibkan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dalam pemberian pelayanan kesehatan untuk menjaga rahasia kesehatan pasien. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari kewajiban tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 274 butir d UU Kesehatan 2023

Ketentuan Pasal 274 butir a UU Kesehatan 2023 memastikan bahwa dalam memberikan Pelayanan Kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga medis wajib untuk melaksanakannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Pasal 291 ayat (2) UU Kesehatan 2023 menyatakan bahwa standar profesi untuk setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

SIMPULAN

Uraian dan penjelasan yang diberikan di atas menunjukkan perkembangan pola pemikiran tentang pengaturan hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh haknya dalam lapangan kesehatan, baik jasmasi, rohani maupun sosial. Perkembangan historis menunjukkan bahwa pada hakekatnya pembuatan undang-undang dalam bidang kesehatan secara omnibus bukan lagi suatu hal baru. UU Kesehatan 1992 sudah

membuktikannya. Jika dibaca UU Kesehatan 1992 secara komprehensif, maka UU Kesehatan 1992 tersebut memang berupaya menyatukan berbagai konsep dan pengertian yang beragam dalam dunia kesehatan dan dipadukan ke dalam UU Kesehatan 1992. Hal yang sama pada saat ini juga dilakukan ke dalam UU Kesehatan 2023, yang dalam beberapa uraian di atas menunjukkan kemiripan walaupun tidak dapat dinyatakan sebagai kesamaan. Bahkan dalam UU Kesehatan 1992 sudah disinggung juga hal-hal yang berhubungan dengan teknologi kesehatan. Hanya saja UU Kesehatan 1992 ini kemudian dibungai oleh berbagai undang-undang lainnya, dan diubah dengan UU Kesehatan 2009, yang pada akhirnya menyebabkan kembali kekacauan konsep dalam dunia kesehatan sehingga harus disatukan kembali ke dalam UU Kesehatan 2023, dengan secara variasinya yang sudah terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Muljadi, K & Widjaja, G. (2014). *Seri Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajagrafindo
- UN General Assembly. "Universal Declaration of Human Rights." United Nations, 217 (III) A, 1948, Paris, art. 1, <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.
- Widjaja, G & Sijabat, H.H. (2020). The Importance of Bioethics Subject in Healthcare Education in Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research (IJMCER)*, 2(5), 21-26
- Widjaja, G. & Muljadi, K. (2021). *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: Uniiv. Trisakti Press
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2490–2498. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6066>
- World Health Assembly, 60. (2007). Health technologies. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/22609>
- World Health Assembly, 67. (2014). Health intervention and technology assesment in support of universal health coverage. <https://iris.who.int/handle/10665/162870>
- World Health Organization. (2023). Health technology assesment - Global (who.int)
- World Health Organization. "The Constitution of World Health Organization." *couv arabe.indd* (who.int)
- World Health Organization. Regional Office for South-East Asia. (2013). SEA/RC66/R4 - Health intervention and technology assesment in support of universal health coverage. WHO Regional Office for South-East Asia. <https://iris.who.int/handle/10665/128271>.